

**PERTANGGUNJAWABAN HUKUM TERHADAP PIHAK – PIHAK YANG  
TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN *POLYMERASE  
CHAIN REACTION (PCR)***

*LEGAL LIABILITY TO PARTIES INVOLVED IN THE CRIMINAL ACT OF  
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)*

**Dany Ghufron**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
danyghufron@gmail.com

**Piatur Pangaribuan**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

**Abstrak**

Dokumen kesehatan merupakan syarat perjalanan saat ini memicu munculnya jasa pemeriksaan kesehatan palsu. Ratusan ribu rupiah dikeluarkan demi mendapatkan hasil swab PCR negatif tanpa harus diperiksa. Suburnya jasa pemeriksaan kesehatan di tengah pandemi menjadi ladang bisnis haram bagi sekelompok orang. Di Balikpapan polisi berhasil mengungkap sindikat PCR Palsu. Lebih parah nya lagi kelompok ini juga mengunggah kartu vaksin yang di rubah oleh oknum PNS. Bisnis haram tersebut terbngkar dari pengguna jasa surat vaksin dan PCR palsu Hoiriyeh yang akan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Aji Panggeran Tumengun (APT) Pranoto Samarinda. Surat vaksin dan PCR yang di bawa oleh Hoiriyeh di *scan* oleh petugas di terminal bandara tidak dapat di periksa (*scan*) / tidak terdeteksi dan terverifikasi oleh Aplikasi E-HAC (*Electronic Health Alert Card*). Pelaku yang melakukan pemalsuan surat vaksinasi palsu dan surat PCR palsu dijerat dalam pasal 263 ayat 1,2 subsidiar pasal 266 ayat 1,2 KUHP sengan ancaman 5 tahun penjara.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan, PCR*

**Abstract**

*Health documents are a condition of travel currently triggering the emergence of fake health check services. Hundreds of thousands of rupiah were spent to get negative PCR swab results without having to be tested. The proliferation of health check services in the midst of a pandemic has become an illegal business field for a group of people. In Balikpapan the police managed to uncover the fake PCR syndicate. Even worse, this group also uploaded a vaccine card that was changed by civil servant. The illicit business was uncovered by a fake vaccine letter and PCR service user, Hoiriyeh, who was about to leave for Surabaya via Pranoto Samarinda Aji Panggeran Tumengun Airport (APT). The vaccine and PCR letters brought by Hoiriyeh were scanned by officers at the airport terminal and could not be scanned / not detected and verified by the E- HAC (Electronic Health Alert Card) Application. Perpetrators who falsify fake vaccination certificates and fake PCR certificates are charged with Article 263 paragraph 1.2, subsidiary to Article 266 paragraph 1.2 of the Criminal Code with the threat of 5 years in prison.*

*Keywords : Legal Responsibility, Criminal Acts, PCR*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara, yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara bukan Niaga. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Angkutan Udara bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.<sup>1</sup>

Angkutan Udara Niaga sendiri dibedakan menjadi Angkutan Niaga Dalam Negeri, Angkutan Niaga Luar Negeri, dan Angkutan Niaga Perintis Angkutan udara dalam negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan bandar udara sebagai sarana pengangkutan udara bertujuan untuk melayani kepentingan umum untuk melaksanakan kegiatan transportasi pengangkut dalam fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.<sup>3</sup>

Bandar udara merupakan aspek dan bagian yang sangat penting di dunia penerbangan dunia terutama Indonesia, mengingat seluruh kegiatan penerbangan terdapat di bandar udara. Berbagai peraturan perundangundangan di bidang penerbangan tidak terlepas dengan pengelolaan bandar udara seperti bidang operasi, teknik, ekonomi, kelancaran lalu lintas penumpang, keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, lingkungan hidup, tanggung jawab penyelenggara bandar udara, asuransi, facilitation, koordinasi, pengusaha, konsesional, perbengkelan, rekreasi, dan lain-lain tidak terlepas dari masalahmasalah hukum yang harus di tangani oleh pengelola bandar udara.<sup>4</sup>

Badan Usaha Bandar udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1 angka 16-17

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 31

<sup>4</sup> H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum LautInternasional,, (Jakarta: Mandar Maju,) hlm 113

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 33

Bandar udara menurut Horonjeff, R sering juga disebut dengan istilah airport, merupakan sebuah fasilitas dimana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk pendaratan helikopter), sedangkan untuk bandar udara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan, bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.<sup>6</sup>

Menurut PT Angkasa Pura II (Persero) bandar udara adalah Lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bandar udara merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau perusahaan, Sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan maka bandar udara merupakan tempat unit kerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan dalam urusan antara lain:

- a. Pembinaan Kegiatan Penerbangan
- b. Kepabeanan
- c. Keimigrasian
- d. Kekarantinaan
- e. Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan perusahaan maka bandar udara

Badan usaha bandar udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh pemerintah melalui pendapatan dan belanja negara (APBN) dari uang rakyat, karena itu badan usaha bandar udara boleh memungut pembayaran imbal jasa dari penerima jasa.<sup>7</sup>

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Selain di China, sebagai titik awal sumber penyakit, muncul beberapa episentrum baru. Covid-19 menyebar secara cepat dan dalam skala yang luas sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Indonesia juga tidak dapat terlepas dari serangan virus mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Kondisi tersebut memaksa pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia.<sup>8</sup> Test TCM biasa digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis (TB) dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan Covid-19 ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge. Tes ini terbilang cukup cepat karena hasilnya bisa diketahui dalam waktu kurang lebih dua jam. Untuk Tes PCR, atau swab test, digunakan

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan Pasal 1 angka 1

<sup>7</sup> H. K. Martono & Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) hlm 301

<sup>8</sup> <https://www.halodoc.com/artikel/cegah-covid-19-orang-sehat-tidak-perlu-pakai-masker> (diakses pada 1 September 2021)

sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Metode pemeriksaan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya karena melalui dua kali proses yaitu, ekstraksi dan amplifikasi.

Sedangkan rapidtest menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Rapid test bisa dilakukan di mana saja dan hasilnya dapat diketahui dalam waktu singkat, yakni sekitar 15-20 menit. Pada masa pandemi Covid 19, dalam kondisi kenormalan baru atau biasa disebut dengan (new normal), sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No.9/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Rapid test menjadi persyaratan sebelum melakukan berbagai macam kegiatan, seperti perjalanan ke luar kota, perjalanan menggunakan moda transportasi masal seperti pesawat udara dan kereta api, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat berkumpul dan berinteraksi secara fisik. Bagi seseorang yang hasilnya non reaktif maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan- kegiatan tersebut, sedangkan bagi yang hasilnya reaktif maka akan di test kembali menggunakan swab test.

Pemerintah melalui Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.02/I/2875/2020 telah menetapkan tarif batas tertinggi rapid test sebesar Rp.150.000,-. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak cukup besar bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi, termasuk peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi, yaitu ketika hanya orang mampu yang dapat melakukan aktivitas di ruang publik ataupun menggunakan fasilitas publik. Fasilitas publik yang mensyaratkan rapid test bagi penggunaannya adalah angkutan umum, seperti: pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, sebagai berikut: “Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari, atau; Menunjukkan surat keterangan uji Rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.”

Pemerintah menetapkan aturan perjalanan. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021, ditambahkan ketentuan perjalanan rutin bagi penumpang darat dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi. Perjalanan aglomerasi hanya berlaku untuk pekerja di sektor esensial dan kritikal. Pelaku perjalanan harus menyertakan dokumen perjalanan berupa STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja) atau surat lainnya yang dikeluarkan pemerintah setempat atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan minimal eselon II yang bertempel cap basah atau tanda tangan elektronik. Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021, diatur syarat perjalanan perkeretaapian. Kementerian menambah ketentuan perjalanan rutin kereta rel listrik atau KRL dalam wilayah aglomerasi. Perjalanan KRL hanya berlaku bagi pekerja di sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan. Pelaku perjalanan wajib membawa dokumen STRP atau surat keterangan lainnya atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Bagi pekerja di kantor pemerintahan, surat harus dikeluarkan minimal dari eselon II yg bertempel cap basah atau tanda tangan elektronik. PPKM Darurat

dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021. Mulai 12 Juli, pemerintah juga telah memperluas kebijakan pengendalian Covid-19 tersebut ke luar pulau Jawa Bali.<sup>9</sup>

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu 16 . Adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 60 Undang-Undang Kekarantinaan kesehatan mengatur “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Tetapi Konsiderans dalam menimbang di dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tidak menyebutkan bahwa PP ini dibentuk sebagai pelaksana dari Pasal 60 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018. Untuk menertibkan masyarakat dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka diaturlah mengenai ketentuan sanksi dalam Pasal 93 yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan, yang mengatur “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina Rumah, Karantina Rumah sakit, Karantina Wilayah, dan yang kini telah diterapkan oleh Presiden adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karantina Wilayah dalam ketentuan umum merupakan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pintu masuk yang dimaksud memiliki arti sebagai tempat masuk dan keluarnya segala jenis kendaraan, orang dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun lintas batas darat negara. Ketentuan ini diamanatkan dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur “Karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 54 Ayat (2) yang mengatur “ Perlunya pemberian garis pada wilayah yang dikarantina, serta wilayah tersebut harus terus dijaga oleh pejabat karantina kesehatan dan pihak kepolisian”. Ayat (2) yang mengatur “ Anggota masyarakat yang dikarantina tidak diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah yang sedang

<sup>9</sup> barcode-warna-merah-kuning-dan-hijau-di-aplikasipedulilindungi

<sup>10</sup> Anwar Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1980), hlm.23.

karantina”. Dalam Pasal 55 Ayat (1) yang mengatur “Kebutuhan hidup dasar selama masa karantina wilayah menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Kebutuhan hidup dasar tersebut mencakup kebutuhan hidup dasar seseorang dan makanan hewan ternak yang berada dalam wilayah karantina. Ayat (2) yang mengatur “Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah pada ayat (1) dalam melibatkan Pemerintah Daerah.

Dokumen kesehatan merupakan syarat perjalanan saat ini memicu munculnya jasa pemeriksaan kesehatan palsu. Ratusan ribu hoiriyeh dikeluarkan demi mendapatkan hasil swab PCR negatif tanpa harus diperiksa. Suburnya jasa pemeriksaan kesehatan di tengah pandemi menjadi ladang bisnis haram bagi sekelompok orang. Di Balikpapan polisi berhasil mengungkap sindikat PCR Palsu. Lebih parah nya lagi kelompok ini juga mengunggah kartu vaksin yang di rubah oleh oknum PNS. Bisnis haram tersebut terbngkar dari pengguna jasa surat vaksin dan PCR palsu Hoiriyeh yang akan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Aji Panggeran Tumengun (APT) Pranoto Samarinda. Surat vaksin dan PCR yang di bawa oleh Hoiriyeh di scan oleh petugas di terminal bandara tidak dapat di periksa (scan) / tidak terdeteksi dan terverifikasi oleh Aplikasi E-HAC (*Electronic Health Alert Card*). Pihak bandara kala itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Samarinda. Dalam pengembangan kasus Hoiriyeh mengaku dan membeberkan nama-nama yang ikut serta dalam membantu pembuatan surat vaksinasi palsu dan Surat PCR palsu tersebut. Diantara 9 pelaku salah satunya oknum PNS di Puskesmas Samarinda. Dalam pengakuan tersangka Sugeng Raharjo mengambil 1 surat dari meja petugas di puskesmas dan menggandakan sebanyak 40 lembar surat vaksin palsu. Dalam membuat surat vaksinasi palsu Sugeng Raharjo memperoleh Keuntungan sebanyak Rp. 2.175.000,-( Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Pelaku yang melakukan pemalsuan surat vaksinasi palsu dan surat PCR palsu dijerat dalam pasal 263 ayat 1,2 subsider pasal 266 ayat 1,2 KUHP sengan ancaman 5 tahun penjara.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak dalam tindak pidana pemalsuan PCR ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”, sehingga para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Sayangnya, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

<sup>12</sup> Surono Agus, Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Al- Azhar Press, 2013. hlm. 129-130.

Perkataan *feit* berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Mengenai pengertian dari *strafbaar feit* ini sendiri dalam berbagai perundang-undangan digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata tersebut.<sup>13</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang pidana khusus.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana yang mana istilah ini sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang berupa larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asalkan diingat bahwa larangannya itu ditujukan kepada perbuatannya, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Jadi, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana.<sup>14</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pengertian *strafbaar feit* juga dipakai istilah *delict*, yaitu VOS mengatakan bahwa delik adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup>

## **2. Pengertian Pemalsuan Dokumen**

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, surat perjalanan). Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

## **3. Pengertian PCR**

Swab dan PCR tidak terpisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis Covid-19. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel). Swab dilakukan pada nasofaring dan atau orofarings. Pengambilan ini dilakukan dengan cara

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana: 2014), hlm. 36- 37

<sup>14</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 48.

mengusap rongga nasofarings dan atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Adapun PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS Co-2. Pemeriksaan RT-PCR lebih akurat metode ini jugalah yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19. Namun akurasi ini dibarengi dengan kerumitan proses dan harga alat yang lebih tinggi. Selain itu, proses untuk mengetahui hasilnya lebih lama ketimbang rapid test.

## **II. PEMBAHASAN**

### **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TEHADAP PIHAK-PIHAK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PCR**

#### **Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.**

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

#### **1. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana**

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan



keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

## **2. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata**

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1963 BW, iktikad baik adalah kemampuan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, yang di mana ia mengira bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah terpenuhi. Iktikad baik semacam ini juga dilindungi oleh hukum dan iktikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik ini tidak bersifat dinamis, melainkan bersifat statis. Pengertian iktikad baik dalam Pasal 1977 ayat (1) BW, terkait dengan cara pihak ketiga memperoleh suatu benda (kepemilikan) yang disebabkan ketidaktahuan mengenai cacat kepemilikan tersebut dapat dimaafkan, namun dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

### **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pihak-Pihak Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen PCR**

Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.<sup>17</sup> Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban oleh Pegawai Negeri agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat menunjang kelancaran pembangunan Nasional, maka setiap pegawai negeri tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi.

Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi juga harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total, karena kualitas manusia itu ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, yang tugas dan kewajibannya menyangkut kepentingan umum tentunya menghendaki dapat berperan secara aktif sebagai aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa menjadi suri tauladan

---

<sup>16</sup> Ardiansyah, A. (2021). PENAFSIRAN HUKUM TENTANG PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 289-309. Hlm. 306

<sup>17</sup> Utomo Warsito, *Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.3

masyarakat dan merubah dirinya menjadi aparatur yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab, sehingga dapat terlaksananya tugas aparatur yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan penyelewengan. Penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan yang kadangkala atau sering dilakukan oleh aparat pemerintah akan berakibat kepada pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggar dan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya.<sup>18</sup>

Disiplin kerja merupakan modal yang penting dan harus dimiliki oleh aparatur negara karena menyangkut pemberian pelayanan kepada publik. Kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparatur secara umum masih tergolong rendah menyebabkan perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara.

Kurang patuhnya terhadap Peraturan kedisiplinan pegawai dapat menghambat pemerintahan dan pembangunan nasional, PNS seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS.<sup>19</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat, PNS diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya, namun kenyataannya sering terjadi dalam suatu instansi, para pegawainya melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin. Setiap PNS wajib:

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS; b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; g. Mengutamakan kepentingan negara daripada sendiri, kepentingannya seseorang, dan/atau golongan; h.

<sup>18</sup> Acacio Frenandes Vassalo, Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste, MMH, Jilid 43, hlm. 330

<sup>19</sup> Firdaus MG. Abd Karim, "Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah", e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015 hlm 84-95, ISSN: 2302-2019, hlm. 84.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya; n. memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat; o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan q. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Implementasi disiplin PNS apabila tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat maka dapat diragukan keefektivitasan dan penegakan hukumnya. Bagi PNS yang tidak mentaati aturan yang telah tertera didalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS akan ada hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan. Hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggarannya, sehingga hukumannya beragam dari hukuman ringan sampai hukuman berat berdasarkan keputusan penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman disiplin dijatuhkan oleh Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur selaku Wakil Pemerintah, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan Pejabat yang berwenang berdasarkan tingkat dan jenis hukuman disiplin kemudian diterapkan kepada PNS yang melanggar. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mempertegas bahwa tanggung jawab dipegang secara penuh oleh atasan. Apabila atasan tidak bertindak ataupun menjatuhkan hukuman terhadap stafnya maka akan diberikan hukuman yang sama jenisnya dengan PNS yang diberi hukuman.

### **Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan PCR**

Secara umum tindak pidana pemalsuan surat sejatinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 263, 264 dan 266 KUHP. Ketentuan Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”
2. “Dipidana pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 263 KUHP di atas, diketahui bahwa unsurunsur dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri atas : a. Membuat secara tidak benar (membuat palsu) atau memalsukan surat ; b. Surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal ; c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan; d. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

---

<sup>21</sup>Andi Sofyan, dan Nur Azisa, Op. Cit.,hlm. 123-124

Mengenai unsur daripada membuat secara palsu dan memalsu. Perbuatan membuat secara palsu dapat berhubungan dengan tanda tangan maupun isi tulisan. Surat palsu yang dimaksud disini adalah dapat berupa bahwa seluruh surat (baik isi maupun tanda tangan), atau hanya sebagian surat saja yang palsu, yaitu hanya mengenai tanda tangannya saja atau isinya yang tidak benar (palsu) digambarkan seolah-olah sebagai berasal dari orang yang namanya tersebut dibawah tulisan. Pengertian memalsu yaitu dengan mengubah surat tanpa hak atau tanpa wewenang baik yang mengenai tanda tangannya maupun yang mengenai isinya. Dalam hal ini tidak peduli apakah isi yang ditempatkan sebagai gantinya itu benar atau tidak benar. Siapapun yang mengubah isi yang tidak benar dari sesuatu surat menjadi benar adalah memalsu surat.<sup>22</sup>

### **Pemberian Sanksi Hukum Terhadap Pelaku PCR**

Penegakan hukuman disiplin PNS perlu adanya suatu sistem hukum yang baik yang dengan merubah paradigma hukum kepegawaian yang tidak hanya berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup>

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin yang diterapkan ketentuan Peraturan tersebut diatur pada Pasal (7) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Menjelaskan bahwa tingkat hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman ringan meliputi hukuman yang terdiri dari teguran baik secara lisan, tulisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman sedang meliputi hukuman selama (1) satu tahun berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Kemudian untuk jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tiga tahun. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan PNS itu sendiri, dan pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS.

- a. Adanya keteladana pemimpin. Perilaku Pemimpin dalam mempengaruhi para pegawai memiliki perilaku yang berbeda. Pemimpin perlu memberikan perilaku teladan dalam dirinya. terlebih dahulu sehingga dapat mempengaruhi perilaku pegawai. Hal ini merupakan sebagai dasar dan merupakan contoh kecil dalam meningkatkan disiplin pegawai. Perilaku teladan yang dilakukan pemimpin akan menimbulkan motivasi diri dalam menjalankan perannya sebagai pegawai.
- b. Adanya pengawasan yang melekat. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan secara langsung atau pimpinan mengenai berbagai permasalahan pekerjaan yang dihadapi setiap pegawainya. Pemimpin didalam pengawasannya perlu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam menghadapi pekerjaannya. Pemimpin perlu meningkatkan komunikasi dilingkungan pekerjaan dengan pegawai sehingga dapat menimbulkan sinergi antara pemimpin dan pegawai.
- c. Adanya ketegasan pemimpin. Ketegasan pemimpin merupakan suatu karakter pemimpin yang dibutuhkan para pegawai. Ketegasan pemimpin berupa ketegasan dalam bertindak, konsisten dalam mengambil tindakan, dan adil dalam menjatuhkan hukuman. Apabila tidak ada ketegasan pemimpin dalam bertindak maka segala

---

<sup>22</sup> Putra, S. P., Asmony, T., & Nasir, M. (2016). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Se Kabupaten Dompu. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 1 (1). hal 298

<sup>23</sup> Tedi Sudrajat. 2008. "Problematika penegakan hukuman disiplin kepegawaian". Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. vol 8. no 3. hlm. 219

peraturan yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan semestinya. Bagi PNS yang melanggar aturan maka tidak perlu diberikan toleransi karena hal tersebut dapat menurunkan sikap disiplin pegawai.

- d. Sanksi hukuman. Sanksi hukuman merupakan alat yang digunakan dalam memelihara kedisiplinan. Sanksi hukuman yang diterapkan semakin berat maka akan menimbulkan rasa takut pada diri pegawai untuk melanggar peraturan tersebut. Namun didalam penerapan sanksi hukuman harus berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Apabila jenis pelanggaran yang dilakukan ringan maka jenis sanksi yang diterapkan juga ringan.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Penegakan hukuman disiplin PNS perlu adanya suatu sistem hukum yang baik yang dengan merubah paradigma hukum kepegawaian yang tidak hanya berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakatTingkat dan jenis hukuman disiplin yang diterapkan ketentuan Peraturan tersebut diatur pada Pasal PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Jenis hukuman ringan meliputi hukuman yang terdiri dari teguran baik secara lisan, tulisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Perilaku Pemimpin dalam mempengaruhi para pegawai memiliki perilaku yang berbeda. Perilaku teladan yang dilakukan pemimpin akan menimbulkan motivasi diri dalam menjalankan perannya sebagai pegawai. Adanya pengawasan yang melekat. Sanksi hukuman merupakan alat yang digunakan dalam memelihara kedisiplinan. Sanksi hukuman yang diterapkan semakin berat maka akan menimbulkan rasa takut pada diri pegawai untuk melanggar peraturan tersebut. Namun didalam penerapan sanksi hukuman harus berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Apabila jenis pelanggaran yang dilakukan ringan maka jenis sanksi yang diterapkan juga ringan.

#### **Saran**

Peneliti menyarankan agar pemberian sanksi terhadap kasus pidana pemalsuan per sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional,, (Jakarta: Mandar Maju,
- H. K. Martono & Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013) hlm 301
- Anwar Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1980)
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Surono Agus, Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Al-Azhar Press, 2013.
- Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,(Jakarta,Kencana: 2014)

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Utomo Warsito, Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Acacio Frenandes Vassalo, Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste, MMH, Jilid 43

**Jurnal :**

Ardiansyah, A. (2021). Penafsiran Hukum Tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Keterangan Tanah. *Jurnal Yudisial*, 13(3)

Firdaus MG. Abd Karim, “Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipilbadan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015 hlm 84-95, ISSN: 2302-2019

Tedi Sudrajat. 2008. “Problematika penegakan hukuman disiplin kepegawaian”. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. vol 8. no 3. hlm. 219 *System, IOS Press*, Netherlands

Putra, S. P., Asmony, T., & Nasir, M. (2016). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Se Kabupaten Dompus. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 1 (1).

**Peraturan-Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1 angka 16-17

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 31

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 33

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan Pasal 1 angka 1

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

**Sumber Lain :**

<https://www.halodoc.com/artikel/cegah-covid-19-orang-sehat-tidak-perlu-pakai-masker> (diakses pada 1 September 2021) barcode-warna-merah-kuning-dan-hijau-di-aplikasi pedulilindungi